



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 06 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam menyelenggarakan amanat Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Negeri Padang dapat melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak;
 - b. bahwa untuk mengembangkan kerjasama dan melegalisasi bentuk-bentuk kerjasama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerjasama antara pihak di lingkungan Universitas Negeri Padang (UNP) dengan pihak di luar UNP dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Kerjasama;
 - c. bahwa Pedoman Pengelolaan Kerjasama tersebut pada huruf b diperlukan sebagai dasar penyusunan naskah kesepahaman serta naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Negeri Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1587, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 339);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
10. Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman Kerja sama di Kementerian riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang:
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264 Tahun 1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Negeri Padang.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, untuk selanjutnya disingkat UNP, adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pendidikan, pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni serta memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab seluruh kegiatan universitas;
- (3) Statuta adalah Statuta Universitas Negeri Padang;
- (4) Tridharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh Universitas, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- (5) Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi adalah Wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang kerjasama dan pengelolaan teknologi dan sistem informasi;
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik UNP yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNP yang berada di bawah Rektor.
- (7) Pascasarjana adalah Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
- (8) Biro Perencanaan, Administarsi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan kerjasama dan hubungan masyarakat;
- (9) Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu kerjasama harus dilakukan;
- (10) Pengelolaan: suatu mekanisme (alur) tata cara yang memberi arahan kepada pihak bagaimana melakukan perikatan (hubungan kerjasama) dimulai/inisiasi, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- (11) Kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara UNP dengan mitra kerjasama, dengan asas saling memberi manfaat yang diawali dengan kesepakatan bersama antara UNP dengan mitra kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah piha.;
- (12) Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium/workshop/studio, jurusan, fakultas, lembaga atau UNP sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama;
- (13) Pihak dari UNP adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium/workshop/studio, jurusan, fakultas, lembaga, atau UNP sendiri sebagai institusi;
- (14) Unit Kerja adalah program studi, jurusan, fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Pusat, unit penunjang universitas unsur pelaksana teknis/administrasi, satuan keamanan kampus, satuan pengawas internal, dan unit penjaminan Mutu Internal di lingkungan UNP.
- (15) Mitra kerjasama adalah pihak dari luar UNP yang bersifat kelembagaan maupun perorangan;
- (16) Sumberdaya adalah segala aset UNP baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNP;
- (17) Piagam Kerjasama adalah pernyataan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum;
- (18) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding-MoU*) adalah naskah kesepakatan awal antara pihak UNP dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerjasama;
- (19) Perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*) adalah naskah perjanjian yang membahas tentang kesepakatan bersama untuk bekerjasama yang mengikat secara hukum yang mengatur tindak pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama;
- (20) Dana Masyarakat Kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

BAB II

LANDASAN HUKUM, PRINSIP, SIFAT, INISIATIF DAN TUJUAN

Pasal 2

Landasan Hukum

Kerjasama harus sesuai Permenristekdikti nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta UNP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip

Prinsip umum kerjasama terdiri atas:

- (1) kemitraan, kesetaraan, saling menghormati, saling memberi manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
- (3) menghargai keberadaan dari lembaga masing-masing.

Pasal 4

Sifat

Sifat kerjasama yang dilakukan yaitu:

- (1) melembaga;
- (2) berkala dan berkelanjutan;
- (3) berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- (4) dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

Pasal 5

Inisiatif

Kerjasama dilakukan secara melembaga dan dapat di inisiasi oleh prodi, jurusan, fakultas, lembaga, pusat kajian, himpunan mahasiswa dan laboratorium di UNP dan menjadi tanggung jawab Rektor.

Pasal 6

Tujuan

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam Tridharma Perguruan Tinggi, serta merespon perkembangan global dalam rangka meningkatkan reputasi UNP di tingkat nasional dan internasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan Kerjasama di bidang Akademik dan Non Akademik:

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, UNP dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi

- pemerintah pusat, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan /atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Kerjasama Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk;
 - a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembar (dual degree)
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi lain;
 - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penerbitan karya ilmiah secara berkala; dan
 - i. Penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, workshop, simposium bersama dan/atau bentuk-bentuk lain yang dibutuhkan;
 - (3) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk;
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk lain yang di butuhkan;
 - (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilaksanakan sepanjang institusi dimaksud telah terakreditasi di negaranya dan mendapat rekomendasi dari Kementerian terkait;
 - (5) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MITRA KERJASAMA, ANALISIS

Pasal 8 Mitara Kerjasama

Mitra Kerjasama terdiri atas:

- (1) Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2) Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
- (3) Individu/Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
- (4) Lembaga donor dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Alumni; dan
- (6) Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.

Pasal 9 Analisis

Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerjasama dilakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama yang meliputi:

- (1) memiliki kejelasan status hukum dan itikad baik;
- (2) calon mitra memiliki *track record*/kualifikasi yang baik;
- (3) memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama;
- (4) memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat.
- (5) kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- (6) keterbukaan dalam informasi dana pembiayaan kegiatan;

- (7) nilai strategis dan sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama;
- (8) komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya; dan
- (9) kesediaan menanggung resiko secara bersama.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola kerjasama adalah:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor IV;
 - c. Penanggungjawab (nisiator) Kerjasama;
 - d. Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
 - e. Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
 - f. Kepala Subbagian Kerjasama.

- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan persetujuan atas MoU dan/atau kerjasama dengan pihak mitra yang saling menguntungkan;
 - b. menandatangani naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama UNP;
 - c. mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Rektor IV UNP untuk menandatangani naskah Kesepahaman (MoU), Naskah Kesepakatan, dan Kontrak Kerjasama atas pertimbangan tertentu;
 - d. Menetapkan penanggungjawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerjasama telah disetujui;
 - e. Menetapkan pengelola dana kerjasama;
 - f. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama.

- (3) Wakil Rektor IV sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kerjasama antara Universitas Negeri Padang dan instansi lain,
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan Fakultas, Lembaga/Pusat, Unit Kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang,
 - c. merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerjasama,
 - d. mempelajari dan memeriksa setiap klausul dalam draf MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama,
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerjasama,
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut sesuai kontrak yang ditandatangani, dan
 - g. Menyampaikan laporan seluruh kerjasama dalam setiap tahun kegiatan.

- (4) Inisiator adalah individu/pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kerjasama atas nama Rektor yaitu: Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang memiliki tanggung jawab:
 - a. Mengajukan inisiasi kerjasama beserta dokumen dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ke BPAKHM;

- b. Menetapkan susunan Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama dengan mempertimbangkan inisiator kerjasama;
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV hasil kerjasama dan menyampaikan institusional fee (jika ada) atas setiap kerjasama yang dikelola;
 - d. Membuat rencana pengembangan dan menyampaikan rekomendasi kelanjutan kerjasama kepada Wakil Rektor IV;
 - e. Inisiator bertanggung jawab atas kegiatan kerjasama sejak akan dimulainya penandatanganan kontrak kerjasama, pelaksanaan dan akhir kerjasama.
- (5) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan kerjasama.
 - b. Menyenggarakan administrasi umum dan keuangan kerjasama.
- (6) Tim pelaksana kegiatan kerjasama dibentuk dan ditugaskan oleh Penanggung Jawab kegiatan dengan mempertimbangkan usul dari inisiator kerjasama.

Pasal 11

Bagian Kerjasama dan Humas UNP memiliki;

- (1) melakukan kegiatan administrasi seluruh kerjasama universitas, fakultas, lembaga, unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
- (2) memfasilitasi, menkonsultasikan, memverifikasi, menyiapkan naskah dan melaksanakan acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama (MoA);.
- (3) mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama, serta;
- (4) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama kepada Wakil Rektor IV;
- (5) Mengelola sistem informasi kerjasama.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA

Pasal 12

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama, yang meliputi:

- (1) Penjajakan Kerjasama dan pengembangan program;
- (2) Penyusunan Naskah Kerjasama;
- (3) Penandatanganan Naskah Kerjasama;
- (4) Pelaksanaan Kerjasama;
- (5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- (6) Perpanjangan kerjasama;
- (7) Pelaporan hasil kerjasama; dan
- (8) Perselisihan dan Pemutusan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 13

Penjajakan Kerjasama:

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerjasama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi UNP.

- (2) Penjajakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tahap Analisis dan Penilaian Terhadap Calon Mitra Kerja dan negosiasi.
- (3) Penjajakan Kerjasama dapat dilakukan oleh Unit atau Universitas.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor IV untuk dipelajari terlebih dahulu.
- (5) Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.
- (6) Pertimbangan kelayakan kerjasama yang dapat diacu pimpinan antara lain:
 - a. tidak melanggar aturan yang berlaku dan memberi manfaat bagi universitas,
 - b. jarak tempuh dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
 - c. ketersediaan jumlah dosen/staf dan mahasiswa yang terlibat.
- (7) Merancang program kegiatan sebagai pelaksana kegiatan kerjasama.

Pasal 14

Penyusunan Naskah Kerjasama:

- (1) Pihak yang menjadi inisiator kerjasama baik perorangan, organisasi kemahasiswaan, kelompok penelitian/pengabdian, atau unit kerja di lingkungan UNP mengajukan rancangan naskah dan program kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor IV, melalui Biro Pencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM) setelah mendapatkan persetujuan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga kerja yang bersangkutan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang berinisiatif melakukan kegiatan yang berkerjasama dengan pihak luar universitas harus mengajukan proposal yang harus diketahui pembina dan disetujui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan,
- (3) Dekan/Direktur/Kepala/Wakil Rektor III merekomendasikan setuju atau tidak setuju atas program yang diajukan oleh jurusan/program studi/organisasi kemahasiswaan /unit kerja di bawahnya;
- (4) Wakil Rektor IV mengajukan rancangan dan program kegiatan kerjasama untuk mendapatkan pertimbangan kelayakan kerjasama kepada Rektor;
- (5) Setelah mendapatkan pertimbangan kelayakan dan persetujuan dari Rektor, maka kedua belah pihak menyusun dokumen Naskah Perjanjian Kerjasama;
- (6) Bahasa yang digunakan dalam naskah perjanjian kerjasama adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi PBB;
- (7) Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA);
- (8) Materi Naskah pada umumnya memuat:
 - a. Judul
 - b. Waktu penandatanganan kerjasama;
 - c. Identitas para pihak yang membuat kerjasama;
 - d. Ruang lingkup kerjasama;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - f. Jangka waktu kerjasama;
 - g. Keadaan kahar (force majeure);
 - h. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama;
 - i. Sanksi atas penyelenggaraan kerjasama.
- (9) BPAKHM mengirimkan Draf Naskah Kesepahaman (MoU) maupun Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA) ke subbagian Hukum dan Tata Laksana (HKTL) untuk dipelajari aspek hukumnya;

- (10) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, Rancangan Naskah dokumen kerjasama dengan pihak luar negeri dapat dikonsultasikan dengan pihak bagian hukum Kementerian Luar Negeri RI;
- (11) Masukan/koreksi dari HKTL dikoordinasikan dengan bagian kerjasama untuk dikirimkan kembali ke inisiator untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerjasama;
- (12) Jika draf sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerjasama, selanjutnya dikonsultasikan ke Rektor melalui Wakil Rektor IV untuk mendapat persetujuan Rektor;
- (13) MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah mendapat persetujuan Rektor, dibuat rangkap dua dilengkapi materai untuk ditandatangani Rektor dan mitra kerjasama

Pasal 15

Penandatanganan Naskah Kerjasama:

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama yang berupa Piagam Kerjasama, Naskah Kesepahaman (MoU) dan/Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA) merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada ketentuan.
- (2) Penandatanganan Naskah Kesepahaman baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang mekanismenya ditetapkan dalam peraturan ini.
- (3) Naskah kesepahaman ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerjasama.
- (4) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dikoordinasikan kepada Rektor.
- (5) Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan melalui korespondensi melalui pos dan/atau pos elektronik.
- (6) Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal penandatanganan naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 16

Pelaksanaan Kerjasama:

- (1) Rektor menetapkan penanggungjawab pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Penetapan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usulan Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau perorangan staf universitas sebagai inisiator kegiatan kerjasama.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan pimpinan Universitas/ Fakultas/Program Pascasarjana/Unit/Lembaga/Jurusan/Program Studi/Laboratorium
- (4) Pelaksana kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana tertuang dalam dokumen naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- (5) Tugas pelaksana kerjasama adalah:
 - a. Membahas, merumuskan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atau *Term of Reference* bersama mitra kerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada pimpinan UNP melalui BPAKHM dengan tembusan kepada Senat Universitas dan/atau Fakultas

Pasal 17

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama:

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinir oleh BPAKHM;
- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar kesepakatan yang telah disetujui terlaksana dengan baik.
- (3) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, BPAKHM dapat membentuk Tim Monev atas persetujuan Rektor UNP
- (5) Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Rektor untuk pengabilan keputusan apakah kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, direvisi atau dihentikan.
- (6) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama;
- (7) Monitoring dan evaluasi proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama;

Pasal 18

Perselisihan dan Pemutusan Perjanjian Kerjasama:

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama, antara pihak-pihak yang bekerjasama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat ditolerir.
- (3) Dalam hal mitra kerjasama tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerjasama dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (4) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama untuk menyelesaikan masalah.
- (5) Keputusan pihak ketiga bersifat final dan mengikat.

Pasal 19

Laporan Pelaksanaan:

- (1) Pelaksanaan kerjasama dilaporkan oleh pelaksana kepada Rektor dan mitra kerjasama;
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik sesuai kesepakatan dan laporan akhir kegiatan.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai;
 - a. Nama program;
 - b. Rasional;
 - c. Tujuan/sasaran;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kegiatan;
 - j. Manfaat, kelebihan, dan kekurangan implementasi kegiatan;

- k. Kemajuan pelaksanaan (proses);serta
 - l. Penggunaan keuangan.
- (4) Selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggungjawab wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor.

Pasal 20

Perpanjangan Kerjasama:

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, maka perlu diadakan diskusi untuk keberlanjutan program/kegiatan sebelumnya;
- (2) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan:
 - a. Laporan kegiatan program
 - b. Kesepakatan antara pihak UNP dengan pihak mitra kerjasama.
- (3) Lama perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak UNP dengan mitra kerjasama.
- (4) Pertimbangan untuk perpanjangan kerjasama didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung; dan
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan yang merupakan hasil kerjasama kelembagaan melalui Rekening Badan Layanan Umum (BLU) kontrak kerja yang dikelola secara akuntabel dengan mengikuti sistem dan prosedur administrasi perencanaan, keuangan, pengadaan barang/jasa, serta belanja pegawai yang berlaku di UNP dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama;
- (3) Realisasi belanja operasional dan pengembangan institusi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja jasa yang ditetapkan besarnya masing-masing pada awal pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (4) Di antara unsur pembiayaan biaya kelembagaan (*institutional fee*) sebesar 7% s.d 15 % dari nilai kerjasama dibayarkan melalui Rekening BLU kontrak kerja dapat disepakati bersama antara mitra kerjasama dengan pihak UNP.
- (5) Pelaksana kerjasama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*terms of reference*), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.

BAB VIII

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama, dilakukan oleh Tim di bawah koordinasi Wakil Rektor UNP Bidang Kerjasama. Khusus kerjasama luar negeri, maka Unit Pelaksana Teknis Kantor Layanan Internasional (*International Office*) UNP terlibat

dalam proses monitoring dan evaluasi.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dilaporkan kepada Rektor secara berkala dan dikomunikasikan dengan pihak mitra.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi bernilai merugikan atau bermasalah bagi UNP, maka perlu dilakukan pembahasan khusus melalui rapat pimpinan terbatas, untuk mengambil keputusan terhadap keberlanjutan atau penghentian suatu kerjasama.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan hasil yang menguntungkan, maka dapat dilakukan pengajuan usulan untuk perluasan bidang kerjasama dan/atau perpanjangan waktu kerjasama.

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Naskah Kesepahaman dan/atau Naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan, pada saat peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sesuai kesepakatan yang tercantum dalam naskah perjanjian tersebut;
- (2) Perpanjangan perjanjian kerjasama selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam kerjasama dapat diterapkan jika pihak-pihak yang bekerjasama menyetujui;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- (3) Peraturan-peraturan berkenaan dengan kerjasama yang ada dan bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Januari 2019
REKTOR,

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP 19631217 198903 1 003

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menristekdikti di Jakarta
2. Sesjen Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN)